

## Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah: Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi

**Poniran<sup>1</sup>**

Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia  
rans.pujakesuma@gmail.com

**Amrizal**

Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia  
amrizallusim@gmail.com

Submission	Accepted	Published
19 Agustus 2025	29 Desember 2025	31 Desember 2025

### **Abstract**

*This study aims to examine the implementation of mudharabah and murabahah financing contracts at Bank Syariah Indonesia (Jambi Branch). The research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. Data validity was ensured through source triangulation, data collection triangulation, and time triangulation. The results show that the implementation of murabahah contracts in working capital financing at Bank Syariah Indonesia may involve modifications through the addition of collateral. Murabahah financing is considered more favorable than other financing schemes because it can be used for both KUR and consumptive financing, with repayments made through an installment system. Meanwhile, mudharabah financing in the MSME sector has experienced a decline due to the impact of the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** Mechanism, Mudharabah Financing, Murabahah.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia (Cabang Jambi). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia dapat mengalami perubahan melalui penambahan agunan. Pembiayaan murabahah lebih unggul dibandingkan pembiayaan lainnya karena dapat digunakan untuk KUR maupun pembiayaan konsumtif dengan sistem pengembalian cicilan. Sementara itu, pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** Mekanisme, Pembiayaan Mudharabah, Murabahah.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap lebih dari 97,2% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi sekitar 56,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)(Hasibuan & Erianto, 2024). Dari tahun 2009 hingga 2013, jumlah UMKM terus meningkat hingga mencapai 57,9 juta unit usaha dengan jumlah pekerja mencapai 114,1 juta orang. Pemerintah turut memperkuat sektor ini dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk dukungan akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam ekosistem pembiayaan nasional melalui dua fungsi utamanya, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan sebagai badan sosial (maal), serta melalui instrumen pembiayaan syariah yang beragam seperti akad mudharabah, murabahah, ijarah, wakalah, kafalah, hingga qardh. Dalam konteks perkembangan ekonomi daerah, Provinsi Jambi diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2022, didorong oleh pulihnya sektor perdagangan, meningkatnya produktivitas perkebunan, serta mobilitas masyarakat yang membaik pascapandemi COVID-19. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung geliat UMKM sebagai motor utama penggerak ekonomi.

Pada Provinsi Jambi, potensi pengembangan pembiayaan syariah semakin terlihat dari tingginya jumlah UMKM di berbagai wilayah, seperti 44.307 unit usaha mikro di Kota Jambi dan 41.645 unit usaha mikro di Muaro Jambi (Pramudyah & Amin, 2023). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi untuk berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah melalui dua akad yang paling dominan digunakan, yaitu mudharabah dan murabahah. Akad mudharabah memungkinkan kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah) berbasis bagi hasil, sehingga cocok untuk pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan modal sekaligus pendampingan usaha. Sebaliknya, akad murabahah menjadi populer karena memberikan kepastian pembayaran bagi bank dan kemudahan skema angsuran bagi nasabah. Namun, setiap akad memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Agar pembiayaan mampu berjalan efektif, keberhasilan implementasi

akad sangat bergantung pada pemahaman nasabah terhadap mekanisme syariah, kemampuan bank dalam mitigasi risiko, serta kecocokan akad dengan kebutuhan usaha yang dibiayai.

Idealnya, kedua akad tersebut dapat diterapkan sesuai prinsip syariah, di mana murabahah dilakukan melalui pembelian barang terlebih dahulu oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, dan mudharabah dijalankan melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan berdasarkan laporan usaha yang aktual. Pada praktik ideal, pembiayaan syariah seharusnya mampu mendorong pengembangan UMKM tanpa memberatkan nasabah dengan persyaratan yang kompleks atau skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya sejumlah penyimpangan dan kendala implementasi. Pada akad murabahah, ditemukan kasus di mana nasabah telah membeli barang terlebih dahulu sebelum adanya keterlibatan bank, sehingga mereduksi substansi akad jual beli dan menggeser fungsi bank sebagai penjual. Pada akad mudharabah, penurunan pembiayaan UMKM akibat pandemi serta rendahnya kualitas pelaporan usaha membuat akad ini semakin jarang diterapkan secara optimal. Selain itu, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko operasional turut menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akad pembiayaan mudharabah dan murabahah di BSI Cabang Jambi, termasuk prosedur, mekanisme, kesesuaian syariah, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul dalam penerapan pembiayaan syariah serta mencari solusi agar implementasi kedua akad dapat berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip syariah. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai praktik akad mudharabah dan murabahah pada sektor UMKM dalam konteks daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi BSI Cabang Jambi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah, memperbaiki prosedur operasional, dan memperkuat pendampingan UMKM.

Kajian terkait implementasi akad mudharabah dan murabahah dalam praktik perbankan syariah bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam diskursus akademik. Syahrullah dalam karyanya yang berjudul; "*Konsep Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya di Peradilan Agama*", membahas akad murabahah dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini mengkaji konsep murabahah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad yang paling jelas pengaturannya secara normatif dan relatif mudah diterapkan dalam praktik, sehingga sering menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah (Syahrullah, 2018). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus pembahasan akad murabahah sebagai salah satu instrumen utama dalam pembiayaan syariah. Adapun perbedaannya, penelitian Syahrullah lebih menekankan aspek normatif dan yuridis, sedangkan kajian penulis berfokus pada implementasi akad murabahah dan mudharabah dalam praktik operasional Bank Syariah Indonesia pada tingkat cabang.

Setiawan dan Siregar dalam penelitian yang berjudul; *“Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto”*, mengkaji praktik penyaluran dana di Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan empiris. Penelitian ini menyoroti dominasi penggunaan akad murabahah dibandingkan akad-akad pembiayaan lainnya dalam operasional bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah lebih banyak digunakan karena dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dan mekanisme yang lebih sederhana bagi pihak bank (Setiawan & Siregar, 2023). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Bank Syariah Indonesia serta fokus pada implementasi akad pembiayaan syariah. Perbedaannya, penelitian Setiawan dan Siregar hanya menitikberatkan pada akad murabahah dan tidak membahas implementasi akad mudharabah secara komparatif, serta mengambil lokasi penelitian pada cabang yang berbeda dengan kajian penulis.

Sementara itu, Hayati, dkk., dalam artikel yang berjudul; *“Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan UMKM pada Rumah Produksi Keripik Ubi Olis Kota Jambi”*, membahas pengembangan UMKM dengan pendekatan analisis SWOT. Penelitian ini mengkaji faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pengembangan UMKM di Kota Jambi, termasuk peran pembiayaan dalam mendukung keberlanjutan usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan dan strategi pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam penguatan UMKM (Hayati, dkk., 2024). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada keterkaitan pembiayaan syariah sebagai instrumen pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Jambi. Adapun perbedaannya, penelitian Hayati dkk. tidak secara khusus mengkaji akad mudharabah dan murabahah dalam konteks perbankan syariah, melainkan lebih berfokus pada strategi pengembangan UMKM dari sudut pandang manajerial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya mengenai implementasi akad mudharabah dan murabahah secara bersamaan dalam praktik pembiayaan di Bank Syariah Indonesia pada tingkat cabang. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan antara aspek normatif, dominasi akad tertentu, atau konteks pengembangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi kedua akad tersebut dijalankan dalam praktik operasional Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi, serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam mendukung pembiayaan syariah secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan ketentuan akad mudharabah dan murabahah, kemudian menganalisis implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, PSAK Syariah, serta dokumen resmi Bank Syariah Indonesia. Adapun sumber data sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi yang relevan dengan akad pembiayaan syariah. Analisis data dilakukan

melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan konsistensi rujukan normatif. Sistem penyusunan draft naskah dilakukan secara sistematis dan logis sesuai kaidah penulisan ilmiah, dimulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, hingga penutup.

### **Peran Pembiayaan Syariah dalam Penguatan UMKM di Provinsi Jambi**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Jambi (Prasasti, 2025). UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, penggerak ekonomi lokal, serta penopang stabilitas sosial ekonomi. Di tengah keterbatasan akses permodalan dan ketimpangan ekonomi, UMKM sering kali menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis. Namun demikian, potensi besar UMKM di Provinsi Jambi belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal, terutama akibat keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat lokal.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif strategis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Sistem pembiayaan syariah dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala dalam sistem pembiayaan konvensional, seperti bunga yang tinggi dan risiko ketidakadilan kontraktual. Melalui prinsip bagi hasil dan transaksi riil, pembiayaan syariah mampu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan serta keberlangsungan usaha UMKM di daerah.

Akad mudharabah dan murabahah menjadi dua instrumen utama dalam pembiayaan syariah yang banyak diterapkan dalam mendukung penguatan UMKM di Provinsi Jambi. Mudharabah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa harus terbebani kewajiban pembayaran tetap, karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang nyata (Mujahadah & Yazid, 2022). Skema ini sangat relevan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal namun memiliki potensi usaha yang produktif. Sementara itu, murabahah digunakan untuk pembiayaan barang atau modal kerja dengan sistem jual beli yang transparan, sehingga pelaku usaha mengetahui secara jelas margin keuntungan dan kewajiban pembayarannya.

Penerapan pembiayaan syariah melalui akad-akad tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana permodalan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, lembaga keuangan syariah mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki manajemen keuangan, serta mengembangkan etika bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dampak jangka panjang dari pembiayaan ini adalah meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat, berkurangnya praktik ekonomi eksploratif, serta tumbuhnya ekosistem usaha yang lebih sehat dan inklusif di Provinsi Jambi.

Lebih jauh, pembiayaan syariah juga memiliki peran signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan menjangkau pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak bankable, pembiayaan syariah membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penguatan UMKM melalui pembiayaan syariah bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang luas.

Selain itu, pembiayaan syariah turut berperan dalam mendukung program-program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah, yang ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Sinergi antara lembaga keuangan syariah dan kebijakan pemerintah di Provinsi Jambi menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat serta penguatan kelembagaan perbankan syariah, pembiayaan mudharabah dan murabahah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkeadilan.

### **Konsep dan Landasan Hukum Akad Mudharabah dan Murabahah**

Konsep akad dalam perbankan syariah merupakan fondasi utama yang membedakannya secara prinsipil dari sistem perbankan konvensional. Akad tidak hanya dipahami sebagai perjanjian hukum antara dua pihak, tetapi juga sebagai ikatan moral dan religius yang mengikat para pihak untuk menjalankan transaksi sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Dalam konteks ini, setiap aktivitas perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, akad mudharabah dan murabahah menjadi instrumen utama dalam praktik perbankan syariah karena keduanya secara eksplisit merepresentasikan prinsip muamalah yang dibenarkan dalam Islam dan telah teruji secara historis maupun normatif.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola usaha (Marianingsih & Rosiki, 2023). Secara konseptual, mudharabah menempatkan modal dan keahlian sebagai dua faktor produksi utama yang saling melengkapi. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Konsep ini mencerminkan keadilan distributif dalam Islam karena tidak membebangkan risiko secara sepihak. Dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah digunakan terutama untuk pembiayaan modal kerja dan investasi produktif, khususnya bagi sektor UMKM yang memiliki keterbatasan akses permodalan.

Landasan hukum akad mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' para ulama. Meskipun istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip kebolehannya dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang mendorong aktivitas usaha dan perdagangan, seperti QS. An-Nisa' ayat 29,

QS. Al-Baqarah ayat 198, dan QS. Al-Jumu'ah ayat 10. Selain itu, praktik mudharabah telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai literatur fiqh klasik (Shofya Humaira Siti Salma, 2023). Legalitas mudharabah dalam konteks kontemporer diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 serta diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi rujukan yuridis operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Sementara itu, akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Setiawan & Siregar, 2023). Murabahah menekankan transparansi harga dan kepastian akad, sehingga nasabah mengetahui secara jelas jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Dalam perbankan syariah, murabahah banyak digunakan sebagai instrumen pembiayaan karena tingkat risikonya relatif lebih rendah dan mekanismenya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Murabahah tidak berbasis bunga, melainkan margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam Islam.

Dari sisi hukum, akad murabahah memiliki dasar yang kuat dalam fiqh muamalah dan regulasi nasional. Rukun dan syarat sah akad murabahah mencakup subjek akad, objek akad, sifat ijab qabul, serta tujuan akad yang halal, sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 22 (Syahrullah, 2018). Selain itu, praktik murabahah dalam perbankan syariah diatur melalui fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam praktik perbankan modern, murabahah sering dikombinasikan dengan akad wakalah, sehingga dikenal dengan istilah murabahah bil wakalah, selama tetap memenuhi rukun dan syarat akad secara sah.

## **Mekanisme Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BSI Cabang Jambi**

Mekanisme implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi merupakan bagian integral dari fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mendukung sektor riil, khususnya UMKM dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Isnaini & Rusmiati, 2025). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BSI tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, regulasi perbankan nasional, serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan dirancang secara sistematis dan berlapis untuk meminimalkan risiko, menjaga kepatuhan syariah, serta memastikan kelayakan usaha nasabah.

Secara umum, proses pembiayaan di BSI Cabang Jambi diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan melengkapi berbagai dokumen administratif dan legal yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti identitas diri, legalitas usaha, laporan keuangan sederhana, serta rencana penggunaan dana. Tahap pengajuan ini menjadi pintu awal bagi bank untuk mengenali profil nasabah dan tujuan pembiayaan yang diajukan. Dalam konteks pembiayaan mudharabah dan

murabahah, kejelasan tujuan penggunaan dana menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kesesuaian akad dan objek pembiayaan menurut prinsip syariah.

Setelah pengajuan diterima, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan melalui serangkaian tahapan penilaian. Proses ini meliputi pengecekan riwayat pembiayaan nasabah melalui sistem informasi perbankan, verifikasi keabsahan dokumen, serta analisis kemampuan usaha dan karakter nasabah. Selanjutnya, petugas bank melakukan survei lapangan atau on the spot (OTS) untuk memastikan kebenaran data dan menilai kondisi usaha secara langsung. Survei lapangan ini menjadi instrumen penting dalam menilai prospek usaha, manajemen usaha, serta potensi risiko yang mungkin timbul, khususnya dalam pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil dan sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah.

Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, BSI Cabang Jambi menempatkan bank sebagai shahibul maal yang menyediakan modal usaha, sementara nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Setelah seluruh proses analisis dinyatakan layak dan mendapat persetujuan pimpinan cabang, bank dan nasabah melakukan penandatanganan akad mudharabah yang memuat ketentuan nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencairan dana dilakukan setelah akad disepakati, dan bank tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha sebagai bentuk mitigasi risiko, tanpa mencampuri pengelolaan usaha secara langsung.

Sementara itu, implementasi pembiayaan murabahah di BSI Cabang Jambi umumnya dilakukan melalui skema murabahah bil wakalah. Dalam praktik ini, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Skema ini sering kali melibatkan multikontrak yang bersifat berurutan, yaitu akad wakalah diikuti dengan akad murabahah, sehingga setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat secara sah dan terpisah. Penerapan murabahah bil wakalah dinilai lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk pembiayaan modal kerja dan KUR, meskipun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Tahap akhir dari seluruh mekanisme pembiayaan adalah pencairan dana dan monitoring pasca-pembiayaan. Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan disalurkan sesuai dengan jenis akad dan kebutuhan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, pengembalian dilakukan melalui sistem angsuran tetap, sedangkan dalam mudharabah pengembalian didasarkan pada hasil usaha yang diperoleh. BSI Cabang Jambi secara berkala melakukan pemantauan terhadap kinerja pembiayaan untuk memastikan kelancaran pembayaran dan kepatuhan terhadap akad. Dengan mekanisme yang terstruktur mulai dari pengajuan hingga pencairan dan pengawasan, implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di BSI Cabang Jambi diharapkan mampu mendukung penguatan UMKM sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan.

## Risiko dan Kendala Pembiayaan Syariah pada Sektor UMKM

Pembiayaan syariah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai risiko dan kendala (Zakaria, 2024). Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi harus mampu menyeimbangkan antara tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Kompleksitas karakteristik UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan modal, manajemen usaha sederhana, serta fluktuasi pendapatan, menjadikan pembiayaan pada sektor ini memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan syariah.

Salah satu risiko utama dalam pembiayaan syariah UMKM adalah risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi, harga komoditas, dan daya beli masyarakat (Isnaini & Rusmiati, 2025). UMKM di Provinsi Jambi banyak bergerak pada sektor perdagangan dan usaha berbasis sumber daya lokal yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan permintaan pasar. Ketika terjadi penurunan omzet usaha, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan juga ikut terpengaruh. Risiko pasar ini menjadi semakin signifikan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, karena keuntungan bank sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah.

Selain risiko pasar, risiko likuiditas juga menjadi tantangan tersendiri bagi BSI Cabang Jambi dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat ketidakseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana. Pembiayaan UMKM umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang, sementara dana pihak ketiga yang dihimpun bank memiliki karakteristik jangka pendek. Kondisi ini menuntut bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional bank. Risiko operasional juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembiayaan syariah pada sektor UMKM. Risiko ini dapat muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi, maupun prosedur internal bank (Wahyudi, 2025).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah dan murabahah, kesalahan dalam analisis kelayakan, lemahnya pengawasan pasca-pembiayaan, serta kurang optimalnya monitoring usaha nasabah dapat meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, keterbatasan literasi keuangan dan pemahaman akad syariah di kalangan pelaku UMKM turut memperbesar risiko operasional yang dihadapi bank. Di samping itu, risiko hukum dan risiko kepatuhan syariah juga menjadi perhatian serius dalam pembiayaan syariah. Risiko hukum dapat timbul akibat ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan peraturan perundang-undangan atau adanya sengketa antara bank dan nasabah. Sementara itu, risiko kepatuhan syariah berkaitan dengan potensi penyimpangan praktik pembiayaan dari prinsip-prinsip syariah, seperti ketidaktepatan penggunaan akad, penerapan multikontrak yang tidak sah, atau praktik murabahah bil wakalah yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi.

Selain berbagai risiko tersebut, BSI Cabang Jambi juga menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Kendala internal meliputi keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang pembiayaan UMKM dan analisis syariah, serta keterbatasan sistem pendukung. Sementara itu, kendala eksternal mencakup rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, minimnya jaminan usaha, serta kondisi usaha nasabah yang belum bankable. Kombinasi risiko dan kendala ini menuntut BSI Cabang Jambi untuk terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan edukasi kepada pelaku UMKM, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan lembaga terkait agar pembiayaan syariah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang optimal.

### **Analisis SWOT dan TOWS dalam Strategi Pengembangan Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah**

Pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja pembiayaan, terutama pada akad mudharabah dan murabahah. Analisis SWOT dan TOWS menjadi perangkat penting untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BSI dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi (Hayati et al., 2024). Secara umum, kondisi makroekonomi Jambi yang menunjukkan pemulihan pascapandemi serta meningkatnya aktivitas sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM memberikan momentum positif bagi ekspansi pembiayaan syariah. Namun, dinamika pasar, peningkatan kebutuhan agunan pada akad murabahah, serta penurunan pembiayaan mudharabah akibat tekanan ekonomi menunjukkan bahwa strategi pengembangan pembiayaan tidak dapat dilakukan secara konvensional, tetapi harus responsif terhadap data empiris dan risiko pembiayaan syariah.

Dalam konteks kekuatan (strengths), BSI Cabang Jambi memiliki fondasi institusional yang kuat sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, didukung oleh penerapan prinsip syariah yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan yang kuat di masyarakat. Berdasarkan kajian dalam dokumen, murabahah terbukti lebih diminati karena fleksibilitas penggunaan pembiayaan, baik untuk KUR maupun kebutuhan konsumtif, serta mekanisme angsuran yang disukai nasabah. Selain itu, basis UMKM yang luas di Provinsi Jambi lebih dari 57.000 unit usaha mikro dan 3.500 usaha kecil di Kota Jambi saja menjadi pasar potensial yang dapat dioptimalkan. Pertumbuhan ekonomi provinsi yang diproyeksikan berada pada kisaran 4,50%–5,25% semakin memperkuat posisi BSI dalam memaksimalkan akses pembiayaan berbasis syariah (Judijanto & Mu'min, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara internal, BSI memiliki modal sosial, keunggulan sistem, dan dukungan pasar yang signifikan untuk memperluas pembiayaan UMKM.

Namun, analisis kelemahan (weaknesses) menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan di BSI Cabang Jambi masih memiliki beberapa kendala struktural. Hasil penelitian menegaskan bahwa akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja kerap mengalami modifikasi dalam bentuk penambahan

agunan, yang pada dasarnya menggeser karakter dasar murabahah sebagai akad jual beli menjadi lebih mirip pembiayaan berbasis jaminan. Hal ini berpotensi mengurangi minat pelaku UMKM yang tidak memiliki aset agunan memadai, terutama pelaku usaha mikro. Kelemahan lain muncul dari penurunan pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM, yang sebagian besar diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penurunan ini juga menunjukkan kelemahan manajemen risiko dalam skema bagi hasil, karena kontrak mudharabah menuntut hubungan kepercayaan dan pelaporan usaha yang lebih transparan. Pada tingkat operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, serta risiko hukum juga menjadi tantangan yang harus ditangani secara sistematis agar pembiayaan syariah tetap berkelanjutan.

Dari sisi peluang (*opportunities*), kondisi UMKM Jambi menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar, terutama di sektor perdagangan, perkebunan, dan jasa produktif. Data menunjukkan bahwa beberapa kabupaten seperti Muaro Jambi dan Kota Jambi memiliki jumlah UMKM tertinggi, sehingga memperluas ruang bagi penyaluran pembiayaan mudharabah untuk kegiatan produktif dan pembiayaan murabahah untuk kebutuhan modal usaha. Pemerintah juga terus melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stimulus fiskal, dan penguatan program KUR Syariah, yang menjadi peluang besar bagi BSI untuk memperluas jangkauan pembiayaan. Selain itu, meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah membuka celah untuk inovasi produk pembiayaan yang lebih kompetitif dan sesuai prinsip syariah. Peluang ini akan semakin maksimal apabila BSI mampu mengintegrasikan layanan digital, pendampingan UMKM, serta strategi pemasaran berbasis literasi keuangan syariah.

Sementara itu, ancaman (*threats*) yang dihadapi BSI Cabang Jambi cukup kompleks. Persaingan antarbank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah semakin ketat, terutama pada sektor KUR yang menawarkan bunga rendah atau bahkan subsidi pemerintah. Risiko pasar dan perubahan harga barang pada akad murabahah dapat menimbulkan ketidakseimbangan nilai kontrak yang berpotensi mengurangi keuntungan bank. Selain itu, risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, risiko operasional, serta perubahan regulasi dapat memengaruhi stabilitas sistem pembiayaan syariah. Pada ranah eksternal, kondisi UMKM yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti ketidakstabilan harga komoditas, keterbatasan modal kerja, dan rendahnya literasi keuangan dapat mengancam kelancaran pembiayaan, terutama pada akad bagi hasil seperti mudharabah.

Berdasarkan kombinasi SWOT, analisis TOWS memberikan landasan strategi pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah yang lebih aplikatif (Mulyanti et al., 2025). Strategi SO dapat difokuskan pada penguatan murabahah sebagai produk unggulan untuk modal kerja dan KUR syariah, serta memperluas jangkauan pembiayaan ke wilayah dengan UMKM terbesar seperti Kota Jambi dan Muaro Jambi. Strategi WO dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme pembiayaan mudharabah melalui pelatihan akuntansi sederhana bagi UMKM, penguatan monitoring usaha, dan digitalisasi laporan keuangan agar kelemahan internal dapat tertutupi oleh peluang besar di lapangan. Strategi ST dapat melibatkan peningkatan layanan digital, penguatan manajemen risiko syariah,

serta edukasi publik agar kekuatan institusi dapat menangkal ancaman persaingan pasar dan risiko eksternal. Sementara itu, strategi WT menegaskan perlunya standardisasi operasional, mitigasi risiko komprehensif, dan peningkatan kualitas SDM agar kelemahan internal tidak diperburuk oleh ancaman eksternal. Keseluruhan strategi TOWS ini menjadi dasar pengembangan pembiayaan yang lebih efektif, kompetitif, dan selaras dengan kebutuhan UMKM di Provinsi Jambi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia (Cabang Jambi), dapat disimpulkan bahwa kedua akad tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Akad mudharabah diimplementasikan terutama pada sektor UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, dengan mekanisme pembiayaan yang dilakukan secara selektif melalui tahapan pengajuan dokumen, BI Checking, verifikasi data, survei lapangan (OTS), analisis kelayakan agunan, hingga persetujuan pimpinan dan pencairan dana. Hal ini menunjukkan bahwa BSI Cabang Jambi telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pembiayaan mudharabah guna meminimalkan risiko, meskipun dalam praktiknya pembiayaan mudharabah mengalami penurunan, khususnya akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja usaha nasabah UMKM.

Sementara itu, akad murabahah menjadi akad yang lebih dominan digunakan di BSI Cabang Jambi karena fleksibilitas dan kepastian pengembalian pembiayaan melalui sistem cicilan, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif seperti KUR. Penerapan akad murabahah juga dapat dikombinasikan dengan penambahan agunan melalui skema multikontrak guna meningkatkan keamanan pembiayaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan akad mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan mengenai mekanisme, dominasi akad, serta kesesuaian syariah telah terjawab melalui implementasi pembiayaan yang patuh terhadap prinsip syariah dan kebijakan internal bank.

## Referensi

- Hasibuan, I. M., & Erianto, R. (2024). Contribution of the micro, small and medium enterprises (UMKM) sector to the Indonesian economy. *Proceedings of the International Seminar on Islamic Studies*, 5(1).
- Hayati, Y., Habriyanto, H., & Ramli, F. (2024). Analisis SWOT dalam strategi pengembangan UMKM pada rumah produksi keripik ubi Olis Kota Jambi. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 1-19.  
<https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6231>
- Isnaini, D., & Rusmiati, D. (2025). The effectiveness of sharia financing model in Bank Syariah Indonesia: A literature review perspective. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 11(1).

- Judijanto, L., & Mu'min, H. (2024). The effect of Islamic financing on the growth of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(4), 191–197. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1349>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3994. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Marianingsih, I., & Rosiki, H. (2023). Mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang potensial untuk peningkatan pengembangan UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1652–1663. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4365>
- Mujahadah, A., & Yazid, M. (2022). Implementasi pembiayaan akad mudharabah terhadap usaha mikro kecil. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(2). <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>
- Mulyanti, R. Y., Wati, L. N., & Suhana, S. (2025). What factors influence the internationalization of small and medium enterprises (SMEs)? A gender-based approach. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 9(1), 253–272. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i1.38816>
- Pramudyah, G., & Amin, A. A. B. (2023). The dangers of witchcraft in the view of hadith: A study of takhrij and hadith syarah. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 2(2), 87–94. <https://doi.org/10.15575/jth.v2i2.23829>
- Prasasti, B. G. (2025). Strategi pengembangan digitalisasi dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Jambi. *Edu Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*, 4(2).
- Setiawan, N. A., & Siregar, E. S. (2023). Analisis dominasi penggunaan akad murabahah pada praktik penyaluran dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Salma, S. H. S. (2023). Legitimasi akad mudharabah dan muzara'ah perspektif tafsir Al-Qur'an. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.157>
- Syahrullah, M. (2018). Konsep murabahah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan implikasinya di peradilan agama. *Jurnal Islamika*, 1(2).
- Wahyudi, I. (2025). Manajemen risiko terhadap praktik akad hybrid pada pembiayaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi perbankan syariah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1).
- Zakaria, A. (2024). The influence of Islamic financing on the progress of UMKM in Indonesia: An empirical study. *Costing*, 7(2).